



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **23 TAHUN 2020**

TENTANG

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

b. bahwa untuk menindaklanjuti keputusan menteri pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, perlu dilakukan penataan tata laksana sebagai salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang memuat peta proses bisnis level 0, level 1, dan level 2 yang selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan tingkatannya terdiri atas:

1. Peta Proses Bisnis Level 0 merupakan Peta Proses Bisnis Induk, memuat seluruh proses bisnis Kementerian Pertanian yang terdiri atas proses bisnis utama, proses bisnis pendukung, dan proses bisnis manajemen;
2. Peta Proses Bisnis Level 1 terdiri atas Peta Sub Proses dan Peta Relasi, menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi lingkup Kementerian Pertanian dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya;
3. Peta Proses Bisnis Level 2 merupakan Peta Lintas Fungsi (PLF), yaitu menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

KETIGA : Peta Proses Bisnis Level 2/Peta Lintas Fungsi (PLF) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar dalam menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro Kementerian Pertanian.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,




Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 23 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 September 2020

TENTANG : PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2024.

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN 2020-2024

A. Umum.

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Pertanian merupakan kelompok kementerian negara yang disebut sebagai kementerian kelompok II, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang pertanian.
2. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
 - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
 - f. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian; dan
 - g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian.

1. Peta Proses Bisnis Level 0 merupakan Peta Proses Bisnis Induk, memuat seluruh proses bisnis Kementerian Pertanian yang terdiri atas proses bisnis utama, proses bisnis pendukung, dan proses bisnis manajemen;
2. Peta Proses Bisnis Level 1 terdiri atas Peta Sub Proses dan Peta Relasi, menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi lingkup Kementerian Pertanian dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya;
3. Peta Proses Bisnis Level 2 merupakan Peta Lintas Fungsi (PLF), yaitu menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

KETIGA : Peta Proses Bisnis Level 2/Peta Lintas Fungsi (PLF) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar dalam menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro Kementerian Pertanian.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

3. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 1, susunan organisasi Kementerian Pertanian terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pembantu pimpinan;
 - c. unsur pelaksana;
 - d. unsur pengawasan; dan
 - e. unsur pendukung.
4. Tugas dan fungsi Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.
5. Sesuai amanat Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Pertanian harus menyusun dan menetapkan peraturan menteri terkait proses bisnis, yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi.

B. Tujuan dan Manfaat.

Tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Manfaat Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian sebagai:

1. Acuan pemetaan analisis resiko dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
2. Standar dalam pelaksanaan pekerjaan agar mampu mengendalikan

1. Peta Proses Bisnis Level 0 merupakan Peta Proses Bisnis Induk, memuat seluruh proses bisnis Kementerian Pertanian yang terdiri atas proses bisnis utama, proses bisnis pendukung, dan proses bisnis manajemen;
2. Peta Proses Bisnis Level 1 terdiri atas Peta Sub Proses dan Peta Relasi, menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi lingkup Kementerian Pertanian dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya;
3. Peta Proses Bisnis Level 2 merupakan Peta Lintas Fungsi (PLF), yaitu menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

KETIGA : Peta Proses Bisnis Level 2/Peta Lintas Fungsi (PLF) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar dalam menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro Kementerian Pertanian.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

kinerja dan menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

C. Peta Proses Bisnis.

Berdasarkan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan/aktivitas sebagai pengelola kebijakan pembangunan pertanian guna mencapai output dan pemberian layanan. Dari keseluruhan kegiatan/aktivitas tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) proses bisnis, yaitu:

1. Proses Bisnis Level 0/ Proses Bisnis Induk, proses bisnis ini terdiri dari tiga komponen induk yaitu;
 - a) proses utama;
 - b) proses pendukung; dan
 - c) proses manajemen, seperti tergambar dalam Bagan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian sebagai berikut:



Dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Proses utama merupakan proses yang meliputi bisnis utama (*core business*) dan menciptakan aliran nilai utama Kementerian Pertanian, yang terdiri atas:

- Pemantapan Ketahanan Pangan;
- Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian;
- Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; dan
- Pengembangan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani.

Proses utama mempunyai kontribusi terhadap peran secara langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan berpengaruh terhadap keberhasilan Kementerian Pertanian (pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis).

b) Proses pendukung merupakan proses penopang secara langsung terselenggaranya dan keberhasilan dari proses utama, yang terdiri atas:

- Pengelolaan Penelitian, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi Pertanian;
- Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

c) Proses manajemen merupakan proses yang mengelola operasional atau mengendalikan suatu sistem sebagai dukungan manajemen dan pengawasan untuk memastikan bahwa proses utama dan proses pendukung berjalan dengan baik, yang terdiri atas:

- Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pengelolaan Kerja Sama Pertanian;
- Penguatan Tata Laksana, Organisasi, dan Peningkatan Pelavanhan Publik;

- Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran;
 - Pengelolaan Informasi, Hubungan Masyarakat dan Administrasi Umum;
 - Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Intern.
2. Peta Proses Bisnis Level 1 (Peta Sub Proses dan Peta Relasi), yaitu penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi lingkup Kementerian Pertanian dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Melalui proses identifikasi dan finalisasi yang dilakukan secara *Focus Group Discussion* (FGD), 13 bisnis induk telah dijabarkan secara rinci ke dalam sub proses, yaitu;
- TANI-01. Pemantapan Ketahanan Pangan
 - TANI-01.01. Pengelolaan Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan
 - TANI-01.02. Pengelolaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - TANI-01.03. Pengelolaan Peningkatan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
 - TANI-02. Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian
 - TANI-02.01. Pengelolaan Benih dan Bibit
 - TANI-02.02. Pengembangan Pakan Ternak
 - TANI-02.03. Pengembangan Komoditas Pertanian
 - TANI-02.04. Perlindungan Tanaman
 - TANI-02.05. Pengelolaan Kesehatan Hewan
 - TANI-02.06. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - TANI-03. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
 - TANI-03.01. Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen

TANI-03.04. Peningkatan Pemasaran Hasil Komoditas Pertanian

➤ TANI-04. Pengembangan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani

TANI-04.01. Peningkatan Kompetensi Petani

TANI-04.02. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani

TANI-04.03. Penguatan Jejaring Kerja Intra dan Antar Pelaku
Kelembagaan Petani

➤ TANI-05. Pengelolaan Penelitian, Pengkajian, dan Penerapan

Teknologi Pertanian

TANI-05.01. Pengembangan Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru

TANI-05.02. Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian

TANI-05.03. Pengelolaan Model Pengembangan Pertanian

TANI-05.04. Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan
Pertanian

TANI-05.05. Pelaksanaan Diseminasi Teknologi dan Inovasi
Pertanian

➤ TANI-06. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pertanian

TANI-06.01. Pengelolaan Lahan Pertanian

TANI-06.02. Pengelolaan Pupuk dan Pestisida

TANI-06.03. Pengelolaan Irigasi Pertanian, Konservasi Air dan
Lingkungan Hidup, serta Mitigasi Iklim

TANI-06.04. Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian

TANI-06.05. Pengelolaan Pembiayaan Pertanian

➤ TANI-07. Penyelenggaraan Karantina Pertanian dan Keamanan
Hayati

TANI-07.01. Perkarantinaan Hewan dan Pengawasan Keamanan
Hayati Hewani

TANI-07.02. Perkarantinaan Tumbuhan dan Pengawasan
Keamanan Hayati Nabati

TANI-07.03. Pengelolaan Kepatuhan Perkarantinaan Pertanian

➤ TANI-08. Penataan Peraturan Perundang-undangan dan
Pengelolaan Kerja Sama Pertanian

TANI-08.02. Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Bidang Pertanian

TANI-08.03. Pelayanan Litigasi dan Non Litigasi

TANI-08.04. Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pertanian

➤ TANI-09. Penguatan Tata Laksana, Organisasi dan Peningkatan
Pelayanan Publik

TANI-09.01. Penataan dan Penguatan Proses Bisnis Bidang
Pertanian

TANI-09.02. Pengelolaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Pertanian

TANI-09.03. Penataan dan Penguatan Organisasi Bidang
Pertanian

TANI-09.04. Pengelolaan Layanan Publik

TANI-09.05. Pengelolaan Layanan Perlindungan Varietas
Tanaman dan Perizinan Pertanian

➤ TANI-10. Pengelolaan SDM Aparatur Kementerian Pertanian

TANI-10.01. Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur

TANI-10.02. Pengelolaan Layanan Administrasi Kepegawaian

➤ TANI-11. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Keuangan
dan BMN

TANI-11.01. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran
Bidang Pertanian

TANI-11.02. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN

➤ TANI-12. Pengelolaan Informasi, Hubungan Masyarakat, dan
Administrasi Umum

TANI-12.01. Pengelolaan Informasi

TANI-12.02. Pengelolaan Hubungan Masyarakat

TANI-12.03. Pengelolaan Administrasi Umum

➤ TANI-13 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Penawasan Intern

Peta sub proses merupakan serangkaian aktifitas sebagai bagian dari proses dan memiliki tujuan spesifik dalam mendukung proses induknya. Sedangkan peta relasi merupakan sekumpulan unit kerja yang terlibat dalam proses bisnis induk tersebut. Gambaran rangkaian tata hubungan kerja antar sub proses dan unit kerja pada setiap bisnis induk Kementerian Pertanian sebagaimana pada *sub lampiran I*.

3. Peta Proses Bisnis Level 2 merupakan Peta Lintas Fungsi (PLF) yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja klerikal. Penyusunan peta lintas fungsi didasarkan pada peta sub proses dan peta relasi. Penjabaran hasil pemetaan adalah sebagai berikut;

➤ TANI-01.01. Pengelolaan Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan

TANI-01.01.PLF-01. Pemantapan Penanganan Rawan Pangan

TANI-01.01.PLF-02. Pemantapan Ketersediaan Pangan

TANI-01.01.PLF-03. Penguatan Akses Pangan

➤ TANI-01.02. Pengelolaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

TANI-01.02.PLF-01. Pengelolaan Cadangan Pangan

TANI-01.02.PLF-02. Pengelolaan Distribusi Pangan

TANI-01.02.PLF-03. Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan

➤ TANI-01.03. Pengelolaan Peningkatan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

TANI-01.03.PLF-01. Pengelolaan Konsumsi Pangan

TANI-01.03.PLF-02. Pengelolaan Keamanan Pangan

TANI-01.03.PLF-03. Pengelolaan Penganekaragaman Pangan

➤ TANI-02.01. Pengelolaan Benih dan Bibit

TANI-02.01.PLF-01. Pengelolaan Benih Tanaman

TANI-02.01.PLF-04. Pengembangan Kelembagaan Benih Tanaman

➤ TANI-02.02. Pengembangan Pakan Ternak

TANI-02.02.PLF-01. Peningkatan Produksi dan Pengembangan
Bahan Pakan

TANI-02.02.PLF-02. Pengembangan Hijauan Pakan

TANI-02.02.PLF-03. Pengembangan Mutu, Keamanan dan
Pendaftaran Pakan

➤ TANI-02.03. Pengembangan Komoditas Pertanian

TANI-02.03.PLF-01. Pengembangan Kawasan Pertanian

TANI-02.03.PLF-02. Penerapan Good Agriculture Practise (GAP)

➤ TANI-02.04. Perlindungan Tanaman

TANI-02.04.PLF-01. Pengelolaan Pengendalian OPT

TANI-02.04.PLF-02. Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim

TANI-02.04.PLF-03. Pengelolaan Gangguan Usaha Pertanian

TANI-02.04.PLF-04. Pengelolaan Kebakaran Lahan Pertanian

➤ TANI-02.05. Pengelolaan Kesehatan Hewan

TANI-02.05.PLF-01. Pengawasan dan Perlindungan Kesehatan
Hewan

TANI-02.05.PLF-02. Pengelolaan Obat Hewan

TANI-02.05.PLF-03. Pengendalian Penyakit Hewan

➤ TANI-02.06. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner

TANI-02.06.PLF-01. Pengelolaan Higiene, Sanitasi, Penerapan

TANI-02.06.PLF-02. Pengawasan Keamanan Produk Hewan

TANI-02.06.PLF-03. Pengawasan dan Pengendalian Zoonosis

TANI-02.06.PLF-04. Perlindungan Kesejahteraan Hewan

➤ TANI-03.01. Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen

TANI-03.01.PLF-01. Pengelolaan Pascapanen

- TANI-03.02. Peningkatan Mutu Hasil Komoditas Pertanian
 - TANI-03.02.PLF-01. Pengelolaan Standarisasi Mutu Komoditas Pertanian (Tanaman)
 - TANI-03.02.PLF-02. Pengelolaan Standarisasi Mutu Komoditas Peternakan
- TANI-03.03. Peningkatan Pengolahan Hasil Komoditas Pertanian
 - TANI-03.03.PLF-01. Penerapan Inovasi Teknologi Pengolahan Hasil Komoditas Pertanian
 - TANI-03.03.PLF-02. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
 - TANI-03.03.PLF-03. Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan
- TANI-03.04. Peningkatan Pemasaran Hasil Komoditas Pertanian
 - TANI-03.04.PLF-01. Pengembangan Usaha Komoditas Pertanian (Tanaman)
 - TANI-03.04.PLF-02. Pengelolaan Pemasaran Hasil Pertanian (Tanaman)
 - TANI-03.04.PLF-03. Pengelolaan Pemasaran Hasil Peternakan
- TANI-04.01. Peningkatan Kompetensi Petani
 - TANI-04.01.PLF-01. Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Pertanian Melalui Pendidikan
 - TANI-04.01.PLF-02. Peningkatan Kompetensi Petani Melalui Pelatihan
 - TANI-04.01.PLF-03. Peningkatan Kompetensi Petani Melalui Penyuluhan
- TANI-04.02. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani
 - TANI-04.02.PLF-01. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)
- TANI-04.03. Penguatan Jejaring Kerja Intra dan Antar Pelaku Kelembagaan Petani

- TANI-05.01. Pengembangan Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru
 - TANI-05.01.PLF-01. Pengembangan Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru
- TANI-05.02. Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian
 - TANI-05.02.PLF-01. Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian
- TANI-05.03. Pengelolaan Model Pengembangan Pertanian
 - TANI-05.03.PLF-01. Pengelolaan Model Pengembangan Pertanian
- TANI-05.04. Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian
 - TANI-05.04.PLF-01. Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian
- TANI-05.05. Pelaksanaan Diseminasi Teknologi dan Inovasi Pertanian
 - TANI-05.05.PLF-01. Penyebaran Informasi Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi
 - TANI-05.05.PLF-02. Penyebaran Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertanian
- TANI-06.01. Pengelolaan Lahan Pertanian
 - TANI-06.01.PLF-01. Penambahan Luas Baku Lahan Pertanian
 - TANI-06.01.PLF-02. Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian
 - TANI-06.01.PLF-03. Pengelolaan Basis Data Lahan Pertanian
 - TANI-06.01.PLF-04. Optimasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian
- TANI-06.02. Pengelolaan Pupuk dan Pestisida
 - TANI-06.02.PLF-01. Pengelolaan Pupuk Bersubsidi
 - TANI-06.02.PLF-02. Pengelolaan Pupuk, Pemberah Tanah, dan Pestisida

- TANI-06.03. Pengelolaan Irigasi Pertanian, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup, serta Mitigasi Iklim
 - TANI-06.03.PLF-01. Pengelolaan Irigasi Pertanian, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
 - TANI-06.03.PLF-02. Mitigasi Iklim
- TANI-06.04. Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian
 - TANI-06.04.PLF-01. Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian
 - TANI-06.04.PLF-02. Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian
 - TANI-06.04.PLF-03. Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian
 - TANI-06.04.PLF-04. Pengembangan Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian
 - TANI-06.04.PLF-05. Pelayanan Sertifikasi Produk (LSPRO) Alat dan Mesin Pertanian
- TANI-06.05. Pengelolaan Pembiayaan Pertanian
 - TANI-06.05.PLF-01. Pengelolaan Asuransi Pertanian
 - TANI-06.05.PLF-02. Pemberdayaan Permodalan Pertanian
 - TANI-06.05.PLF-03. Pengembangan Kelembagaan Pembiayaan
 - TANI-06.05.PLF-04. Pengelolaan Skim Kredit Program Pertanian
- TANI-07.01. Perkarantinaan Hewan dan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani
 - TANI-07.01.PLF-01. Perkarantinaan Hewan dan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani
- TANI-07.02. Perkarantinaan Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati
 - TANI-07.02.PLF-01. Perkarantinaan Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati
- TANI-07.03. Pengelolaan Kepatuhan Perkarantinaan Pertanian
 - TANI-07.03.PLF-01. Pengelolaan Kepatuhan Perkarantinaan Pertanian

- TANI-08.01. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian
TANI-08.01.PLF-01. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian Hayati Hewani
- TANI-08.02. Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Pertanian
TANI-08.02.PLF-01. Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Pertanian
- TANI-08.03. Pelayanan Litigasi dan Non Litigasi
TANI-08.03.PLF-01. Pengujian Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung
TANI-08.03.PLF-02. Penanganan Perkara Perdata/Tata Usaha Negara
TANI-08.03.PLF-03. Perancangan Legal Opinion
- TANI-08.04. Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pertanian
TANI-08.04.PLF-01. Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri Bidang Pertanian
TANI-08.04.PLF-02. Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanian
- TANI-09.01. Penataan dan Penguatan Proses Bisnis Bidang Pertanian
TANI-09.01.PLF-01. Penataan dan Penguatan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
TANI-09.01.PLF-02. Penataan dan Penguatan Tata Hubungan Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah Bidang Pangan dan Pertanian
- TANI-09.02. Pengelolaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- TANI-09.03. Penataan dan Penguatan Organisasi Bidang Pertanian
 - TANI-09.03.PLF-01. Penataan dan Penguatan Organisasi Kementerian Pertanian
 - TANI-09.03.PLF-02. Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD Bidang Pangan dan Pertanian)
 - TANI-09.03.PLF-03. Pengelolaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- TANI-09.04. Pengelolaan Layanan Publik
 - TANI-09.04.PLF-01. Pengelolaan Pelayanan Publik Bidang Pertanian
- TANI-09.05. Pengelolaan Layanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
 - TANI-09.05.PLF-01. Pengelolaan Layanan Rekomendasi dan Perizinan Pertanian
 - TANI-09.05.PLF-02. Pengelolaan Layanan Varietas Tanaman
- TANI-10.01. Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
 - TANI-10.01.PLF-01. Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur
 - TANI-10.01.PLF-02. Pengembangan Karir SDM Aparatur
 - TANI-10.01.PLF-03. Pembinaan dan Kesejahteraan SDM Aparatur
 - TANI-10.01.PLF-04. Penataan dan Peningkatan Kinerja Pegawai
 - TANI-10.01.PLF-05. Penguatan Disiplin dan Etika Pegawai
 - TANI-10.01.PLF-06. Penguatan Budaya Kerja Pegawai
- TANI-10.02. Pengelolaan Layanan Administrasi Kepegawaian
 - TANI-10.02.PLF-01. Pengelolaan Layanan Administrasi Kepegawaian
- TANI-11.01. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Bidang Pertanian
 - TANI-11.01.PLF-01. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan

- TANI-11.02. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN
 - TANI-11.02.PLF-01. Pengelolaan Keuangan
 - TANI-11.02.PLF-02. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- TANI-12.01. Pengelolaan Informasi
 - TANI-12.01.PLF-01. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - TANI-12.01.PLF-02. Pengelolaan Informasi Publik
 - TANI-12.01.PLF-03. Pengelolaan Data Pertanian
- TANI-12.02. Pengelolaan Hubungan Masyarakat
 - TANI-12.02.PLF-01. Pengelolaan Komunikasi dan Pemberitaan
 - TANI-12.02.PLF-02. Pengelolaan Pendapat Umum
- TANI-12.03. Pengelolaan Administrasi Umum
 - TANI-12.03.PLF-01. Pengelolaan Kearsipan dan Persuratan
 - TANI-12.03.PLF-02. Pengelolaan Perpustakaan Pertanian
 - TANI-12.03.PLF-03. Pengelolaan Keprotokolan
 - TANI-12.03.PLF-04. Pengelolaan Hubungan Antar Lembaga Bidang Pertanian
 - TANI-12.03.PLF-05. Pengelolaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor/Rumah Dinas/Wisma
 - TANI-12.03.PLF-06. Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban
 - TANI-12.03.PLF-07. Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- TANI-13.01. Pengelolaan Pengawasan Intern
 - TANI-13.01.PLF-01. Penguatan Pengawasan Intern
- TANI-13.02. Pengelolaan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
 - TANI-13.02.PLF-01. Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Selengkapnya gambaran rangkaian tata hubungan kerja lintas fungsi dan unit pada setiap bisnis induk Kementerian Pertanian

D. Penutup

Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 merupakan bagian dari penataan tata laksana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO